



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUK LINGGAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA LUBUK LINGGAU
NOMOR 02 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUK LINGGAU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUK LINGGAU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 27/BA/1673/2024 tentang Penetapan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau tentang Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUK LINGGAU TENTANG PENETAPAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUK LINGGAU

KESATU : Menetapkan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau yaitu :

1. Ketua : Deni Setiawan, SH
Wakil ketua : M. Murtako, M.Pd.I
Koordinator wilayah Kecamatan Lubuk Linggau Barat I dan Lubuk Linggau Barat II
 2. Ketua : M. Murtako, M.Pd.I
Wakil ketua : Deni Setiawan, SH
Koordinator wilayah Kecamatan Lubuk Linggau Selatan I dan Lubuk Linggau Selatan II
 3. Ketua : Andri Affandi, S.Pd
Wakil ketua : Vera Yulita, SP
Koordinator wilayah Kecamatan Lubuk Linggau Timur I dan Lubuk Linggau Timur II
-

4. Ketua : Vera Yulita, SP
Wakil ketua : Andri Affandi, S.Pd
Koordinator wilayah Kecamatan Lubuk
Linggau Utara I dan Lubuk Linggau Utara II

KEDUA : Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota
Lubuk Linggau mempunyai tugas :

1. Melakukan koordinasi;
2. Melakukan supervisi;
3. Melakukan pembinaan;
4. Mempercepat penyelesaian permasalahan,
Terhadap PPK yang berada di dalam wilayah kerjanya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Linggau
pada tanggal 10 Januari 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUK LINGGAU



ASPIN DODI